



**PERATURAN DESA PESAWAHAN
NOMOR 6 TAHUN 2025
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2026**



**DESA PESAWAHAN
KECAMATAN PORONG
KABUPATEN SIDOARJO**



**PERATURAN DESA PESAWAHAN
NOMOR 6 TAHUN 2025**

TENTANG

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2026**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA PESAWAHAN

- Menimbang :
1. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
 2. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
 3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. UU Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 tahun 2016 tentang Kewenangan Desa.
9. Permendagri 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
10. Peraturan Menteri Desa PDP dan Transmigrasi Nomor Tahun 2025 tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2026.
11. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 13 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 Nomor 14);
12. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Perbup Nomor 72 Tahun 2018 Tentang Daftar Kewenangan Desa.
13. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 102 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan RPJMDes dan RKPDes.
14. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 64 Tahun 2023 tentang Perubahan keempat atas Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 113 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.
15. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 71 Tahun 2023 tentang Perubahan kelima atas Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 77 Tahun 2018 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Penerimaan lain yang sah bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa.
16. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 66 Tahun 2024 tentang Besaran Bantuan Keuangan Khusus Alokasi Dana Desa, BHP dan BHR di Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2025.

17. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 58 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.
18. Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2025 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.
19. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 65 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026.
20. Peraturan Desa Pesawahan Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Pesawahan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Pesawahan Tahun 2021 – 2027 (Lembaran Desa Pesawahan Tahun 2024 Nomor 4, Tambahan Lembaran Desa Pesawahan Tahun 2024 Nomor 4);
21. Peraturan Desa Pesawahan Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Pesawahan Tahun Anggaran 2026.

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PESAWAHAN
Dan
KEPALA DESA PESAWAHAN

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DESA NOMOR 6 TAHUN 2025 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PESAWAHAN TAHUN ANGGARAN 2026**

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa PESAWAHAN Tahun Anggaran 2026 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp	2.900.923.516,00
2. Belanja Desa	Rp	3.150.656.404,48
Surplus/Defisit	Rp	(249.732.888,48,00)
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	429.732.888,48
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	180.000.000,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	249.732.888,48
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. Daftar Penyertaan Modal;

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa PESAWAHAN.

Ditetapkan di : Pesawahan
Pada tanggal : 29 Desember 2025
KEPALA DESA PESAWAHAN



PARNOTO

Diundangkan di : Pesawahan
Pada tanggal : 30 Desember 2025
Sekretaris Desa Pesawahan



MOH. KHUNAIFI, S.M
Lembaran Desa Pesawahan
Tahun 2025 Nomor 9

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA PESAWAHAN
TAHUN ANGGARAN 2026

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	44.500.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	2.856.423.516,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	0,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	2.900.923.516,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	639.090.000,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	775.741.998,48	
5.3.	Belanja Modal	1.602.239.000,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	133.585.406,00	
	JUMLAH BELANJA	3.150.656.404,48	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(249.732.888,48)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	429.732.888,48	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	429.732.888,48	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	180.000.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	180.000.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	249.732.888,48	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Pesawahan, 31 December 2025
Kepala Desa

PARNOTO

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA PESAWAHAN
TAHUN ANGGARAN 2026

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	44.500.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	2.856.423.516,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	0,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	2.900.923.516,00	
	5.	BELANJA		
		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>1.761.046.998,48</u>	
	1.1.	Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	854.624.108,00	
	1.1.01	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	72.000.000,00	ADD, PBH
	1.1.01 5.1.	Belanja Pegawai	72.000.000,00	
	1.1.02	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	376.080.000,00	ADD, PBH
	1.1.02 5.1.	Belanja Pegawai	376.080.000,00	
	1.1.04	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D dll)	177.034.108,00	ADD, DLL, PBH, f
	1.1.04 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	119.634.108,00	
	1.1.04 5.3.	Belanja Modal	57.400.000,00	
	1.1.05	Penyediaan Tunjangan BPD	52.200.000,00	ADD
	1.1.05 5.1.	Belanja Pegawai	52.200.000,00	
	1.1.06	Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	16.050.000,00	PAD, PBH
	1.1.06 5.1.	Belanja Pegawai	4.000.000,00	
	1.1.06 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.050.000,00	
	1.1.08	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	26.450.000,00	DDS
	1.1.08 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	26.450.000,00	
	1.1.90	Tambahan Tunjangan/Tunjangan Keluarga/Tunjangan Penambah Kebutuhan/Uang Makan Kepala Desa	23.280.000,00	PAD, PBH
	1.1.90 5.1.	Belanja Pegawai	23.280.000,00	
	1.1.91	Tambahan Tunjangan/Tunjangan Keluarga/Tunjangan Penambah Kebutuhan/Uang Makan Perangkat Desa	101.530.000,00	PAD, PBH
	1.1.91 5.1.	Belanja Pegawai	101.530.000,00	
	1.1.93	Purna Tugas Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD	10.000.000,00	PBH
	1.1.93 5.1.	Belanja Pegawai	10.000.000,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	744.800.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.2.02		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	18.400.000,00	PBH
1.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.400.000,00	
1.2.03		Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa **)	700.000.000,00	PBK
1.2.03	5.3.	Belanja Modal	700.000.000,00	
1.2.91		Pemeliharaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan (Service;ST NK;BPKB;dll)	26.400.000,00	PBH
1.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	26.400.000,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	51.400.000,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musduk, Rembug desa Non Regular)	16.900.000,00	DDS
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.900.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LP J dll)	21.500.000,00	PBH
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	21.500.000,00	
1.4.11		Penyelenggaraan Lomba antar Kewilayahan & Pengiriman Kontingen dalam Mengikuti Lomba Desa	13.000.000,00	PBH
1.4.11	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.000.000,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	110.222.890,48	
1.5.01		Sertifikasi Tanah Kas Desa	5.000.000,00	PBH
1.5.01	5.3.	Belanja Modal	5.000.000,00	
1.5.90		Belanja Jasa Perpanjangan Ijin/Pajak Aset Desa/Pajak TKD	7.222.890,48	PAD
1.5.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.222.890,48	
1.5.91		Optimalisasi Peningkatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	98.000.000,00	PBH
1.5.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	98.000.000,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>964.334.000,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	26.000.000,00	
2.1.02		Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD dst)	26.000.000,00	DDS
2.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	
2.1.02	5.3.	Belanja Modal	20.000.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	181.285.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Bumil, Lansia, Infentif)	134.885.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	134.885.000,00	
2.2.90		Penyelenggaraan Senam Desa	46.400.000,00	DDS
2.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	46.400.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	718.049.000,00	
2.3.02		Pemeliharaan Jalan Lingkungan Pemukiman/Gang	295.900.000,00	PBK
2.3.02	5.3.	Belanja Modal	295.900.000,00	
2.3.03		Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	40.000.000,00	DDS
2.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	40.000.000,00	
2.3.07		Pemeliharaan Pemakaman /Situs Bersejarah/Petilasan Milik Desa	64.650.000,00	DDS
2.3.07	5.3.	Belanja Modal	64.650.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Pemukiman **)	127.499.000,00	DDS
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	127.499.000,00	
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)	190.000.000,00	PBK
2.3.12	5.3.	Belanja Modal	190.000.000,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	39.000.000,00	
2.4.07		Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa (Penampungan, Bank Sampah, dll)	39.000.000,00	DDS
2.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	39.000.000,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>139.900.000,00</u>	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	36.000.000,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	6.000.000,00	ADD
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	
3.2.90		Jasa Petugas Makam/Modin (Honorarium)	30.000.000,00	PAD, PBH
3.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	103.900.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	23.900.000,00	PBH
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	23.900.000,00	
3.4.99		Lain-lain Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	80.000.000,00	PBH, PBK
3.4.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	80.000.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>151.790.000,00</u>	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	141.790.000,00	
4.2.04		Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	48.300.000,00	DDS
4.2.04	5.3.	Belanja Modal	48.300.000,00	
4.2.06		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	93.490.000,00	PBK
4.2.06	5.3.	Belanja Modal	93.490.000,00	
4.5.		Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)	10.000.000,00	
4.5.02		Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Kop erasi	10.000.000,00	PBK
4.5.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u>	<u>133.585.406,00</u>	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	43.585.406,00	
5.1.00		Kegiatan Penanggulangan Bencana	43.585.406,00	DDS
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	43.585.406,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	90.000.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	90.000.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	90.000.000,00	
		JUMLAH BELANJA	3.150.656.404,48	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(249.732.888,48)	
6.		PEMBIAYAAN		

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	6.1.	Penerimaan Pembiayaan	429.732.888,48	
	6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	180.000.000,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	249.732.888,48	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Pesawahan, 31 December 2025

Kepala Desa


PARNOTO